



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 37 TAHUN 2007

TENTANG

KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas.
6. Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Ketua adalah Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas.

7. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha di Kabupaten Banyumas agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.
8. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Komisi Penyuluhan merupakan kelembagaan independen yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian di bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.

Pasal 4

- (1) Komisi Penyuluhan mempunyai tugas pokok memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Penyuluhan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Komisi Penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan koordinasi dalam Komisi Penyuluhan, dengan instansi pemerintah, lembaga masyarakat/swasta dan atau masyarakat secara formal maupun informal agar tercapai kesepahaman;
 - c. pemberian bahan pertimbangan kepada Bupati tentang pengembangan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penyuluhan;
 - d. pemberian bahan pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitasi Pemerintah Kabupaten untuk mempercepat kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam mengelola penyuluhan di daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
 - e. pemberian bahan pertimbangan dan fasilitasi kepada penyuluh berkaitan dengan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, program dan pembiayaan penyuluhan dalam rangka penguatan dan pengembangan penyuluhan;
 - f. pemberian bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan;
 - g. penyampaian informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang bahan pertimbangan yang telah disampaikan Komisi Penyuluhan kepada Bupati untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
 - h. penyampaian laporan perkembangan hasil penyuluhan kepada Bupati;
 - i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya guna pencapaian tujuan Komisi Penyuluhan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Komisi Penyuluhan terdiri dari:

- a. Ketua Komisi;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.
- (2) Bagan susunan organisasi Komisi Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V MASA JABATAN

Pasal 6

- (1) Masa jabatan anggota Komisi Penyuluhan adalah lima tahun dan setelah masa jabatan berakhir anggota dapat dipilih kembali.
- (2) Dalam hal terdapat anggota yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri, dapat dilaksanakan pergantian anggota antar waktu.
- (3) Keanggotaan Komisi Penyuluhan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI URAIAN TUGAS JABATAN

Bagian Pertama

Ketua

Pasal 7

Ketua mempunyai tugas pokok mengelola pemberian masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan Kabupaten.

Pasal 8

Uraian tugas Ketua adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Komisi Penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dalam Komisi Penyuluhan, dengan instansi pemerintah, lembaga masyarakat/swasta dan atau masyarakat secara formal maupun informal agar tercapai kesepahaman;
- c. menyelenggarakan pemberian bahan pertimbangan kepada Bupati tentang pengembangan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penyuluhan;

- d. menyelenggarakan pemberian bahan pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitasi Pemerintah Kabupaten untuk mempercepat kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam mengelola penyuluhan di daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- e. menyelenggarakan pemberian bahan pertimbangan dan fasilitasi kepada penyuluh berkaitan dengan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, program dan pembiayaan penyuluhan dalam rangka penguatan dan pengembangan penyuluhan;
- f. menyelenggarakan pemberian bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan;
- g. menyampaikan informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang bahan pertimbangan yang telah disampaikan Komisi Penyuluhan kepada Bupati untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- h. melaporkan perkembangan hasil penyuluhan kepada Bupati;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya guna pencapaian tujuan Komisi Penyuluhan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 9

Sekretaris mempunyai tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan Komisi Penyuluhan guna menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Komisi Penyuluhan;
- b. menyusun laporan kegiatan Komisi Penyuluhan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati;
- c. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sekretaris kepada Ketua sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan Komisi Penyuluhan.

Bagian Ketiga

Anggota

Pasal 11

Anggota mempunyai tugas pokok membantu Ketua untuk memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan Kabupaten.

Pasal 12

Uraian tugas Anggota adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan/data masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan penyusunan bahan pertimbangan kebijakan dan strategi pengembangan penyuluhan;
- b. melakukan sosialisasi dan fasilitasi dalam rangka pengembangan ketenagaan, kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan;
- c. menghadiri rapat-rapat pertemuan yang diselenggarakan oleh Komisi Penyuluhan guna adanya kesepahaman dan kesatuan langkah dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian Komisi Penyuluhan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 13

Komisi Penyuluhan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Komisi Penyuluhan dalam menyampaikan masukan kepada Bupati memberikan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pertanian, perikanan, kehutanan dan penyuluhan di Kabupaten Banyumas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Komisi, Sekretaris dan Anggota wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Komisi Penyuluhan maupun dengan lembaga lain dan masyarakat sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 16

Komisi Penyuluhan dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang mempunyai komitmen dan kepedulian dalam pengembangan penyuluhan.

Pasal 17

- (1) Komisi Penyuluhan menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut:
 - a. Rapat Perencanaan dan Evaluasi.
 - b. Rapat Periodik sekurang-kurangnya empat bulan sekali;
 - c. Rapat Insidental sewaktu-waktu diperlukan;
- (2) Rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua atau yang ditunjuk.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Disahkan di Purwokerto

pada tanggal 19 JUL 2007

